

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil pembahasan diatas yaitu :

1. Implementasi perlindungan kepada konsumen terhadap perdagangan pakai bekas di Kotamobagu Sulawesi Utara ini ditempuh LPSK Sulawesi Utara yang mana konsumen merasa keluhannya didengar oleh LPSK Sulawesi Utara. LPSK nanti akan mengundang konsumen dan pelaku usaha agar dapat menyelesaikan masalah ini sehingga konsumen merasa hak nya sebagai konsumen akan terpenuhi. Konsumen disini karena merasa adanya kerugian dari pelaku usaha maka disini LPSK yang membantu konsumen memperjuangkan haknya, karena pada dasarnya LPSK menangani pemberian perlindungan kepada konsumen sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang yang mana membantu, melindungi, serta menerima pengaduan dari konsumen.
2. Penyelesaian sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha terhadap pakaian bekas di Kota Kotamobagu Sulawesi Utara pada kasus ini menggunakan metode penyelesaian diluar pengadilan atau dalam bahasa hukum sering juga disebut ADR (Alternative Dispute Resolution). Konsumen dan pelaku usaha telah sepakat melakukan penyelesaian sengketa dari kedua pihak tersebut diluar pengadilan yakni dengan metode mediasi. Mediasi juga merupakan tindakan *win-win solution*

yang mana menguntungkan bagi kedua pihak yang tidak berfokus kepada salah satu pihak saja. Konsumen meminta pelaku usaha untuk memenuhi kewajibannya dan tanggung jawabnya sebagai pelaku usaha serta konsumen meminta hak nya sebagai konsumen, pelaku usaha disini menerima dan siap melaksanakan kewajibannya serta tanggung jawabnya yang telah ia lakukan kepada konsumen. Mediator membuat keputusan atas hasil dari mediasi kedua pihak yang bersengketa tadi. Akhirnya permasalahan ini tidak dilanjutkan pada penyelesaian sengketa litigasi atau didalam persidangan yang mana gugatan dalam persidangan akan berlaku ketika non litigasi atau penyelesaian diluar pengadilan tidak berhasil.

B. Saran

Sebagai pelaku usaha seharusnya memperhatikan kewajibannya saat menjalankan sebuah usaha serta bertanggung jawab penuh atas usaha yang ia jalani agar berjalan dengan baik dan amanah. Pelaku usaha disini seharusnya memenuhi Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen angka 1 dan 2 yang mana menjelaskan bahwa:

1. Pelaku usaha ini bertanggung jawab agar memberikan ganti rugi atas kerusakan maupun kerugian yang dialami konsumen akibat mengkonsumsi barang dan jasa yang diperdagangkannya.
2. Ganti rugi sebagaimana yang dimaksud pada pasal yang diatas ini bisa berupa pengembalian uang dan penerimaan barang yang rusak tadi dari konsumen serta penggantian barang dan jasa sesuai dengan jenis nilai

tukarnya serta pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaku usaha juga disini harus memperhatikan Pasal 17 UUPK Nomor 8 Tahun 1999 angka 1 huruf a menguraikan yang mana dia dilarang mengelabui konsumen mengenai kualitas dari barang dan jasa tersebut dan juga mengelabui jaminan terhadap barang dan jasa kepada konsumen yang mana saat terjadi kerugian ia tidak bertanggung jawab atas halnya tersebut. Konsumen juga seharusnya disini lebih teliti lagi dalam membeli sebuah barang dan jasa yang disediakan pelaku usaha seperti yang tercantum pada Pasal 5 UUPK Nomor 8 Tahun 1999 menjelaskan bahwa konsumen wajib membaca dan mengikuti prosedur serta informasi dari pemakaian barang dan jasa demi menjaga keamanan serta keselamatan dalam menggunakan barang dan jasa tersebut. Konsumen seharusnya lebih berhati-hati lagi, apalagi barang yang digunakannya ini merupakan pakaian bekas yang mana lebih rentan terhadap kerusakan serta keamanan kepada pemakainya. Konsumen juga harus lebih mengetahui barang dan jasa yang akan digunakannya dengan menanyakan kepada konsumen yang lain mengenai kualitas dari barang yang disediakan pelaku usaha tersebut.